



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 140/Kep.45.A-Tapem/I/2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN LOMBA KINERJA KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Lomba Kinerja Kelurahan merupakan evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Persiapan Lomba Kinerja Kelurahan di Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor :100/87/SETDA.Tapem, tanggal 26 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara Pelaksanaan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Tata Cara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pelaksanaan Lomba Kinerja Kelurahan tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Form Pemantauan dan Pengungkap Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Januari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 140/Kep.45.A-Tapem/I/2023  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN LOMBA KINERJA KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

1. Pemantauan tingkat Perkembangan Kelurahan meliputi :
  - a. Evaluasi Perkembangan Kelurahan;
  - b. Pelaksanaan Lomba Kelurahan.
2. Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
3. Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data Profil Kelurahan sesuai dengan indikator penilaian;
4. Penilaian tingkat Perkembangan Kelurahan dilakukan dengan tahapan :
  - a. Evaluasi diri di tingkat Kelurahan;
  - b. Penilaian di tingkat Kecamatan;
  - c. Analisis Validasi, Peninjauan, Klarifikasi dan Pemingkatan di tingkat Kecamatan dan Kota.

BAB II  
EVALUASI

Evaluasi Lomba Kinerja Kelurahan meliputi :

1. Evaluasi Bidang Pemerintahan Kelurahan melalui aspek :
  - a. Pemerintahan;
  - b. Kinerja;
  - c. Inisiatif dan Kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
  - d. Kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*, dan
  - e. Pelestarian adat dan budaya.
2. Evaluasi Bidang Kewilayahan Kelurahan meliputi aspek :
  - a. Identitas;
  - b. Batas;
  - c. Inovasi;
  - d. Tanggap dan siaga bencana; dan
  - e. Pengaturan investasi.
3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan Kelurahan meliputi aspek :
  - a. Partisipasi masyarakat;
  - b. Lembaga kemasyarakatan;
  - c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - d. Keamanan dan ketertiban;
  - e. Pendidikan;
  - f. Kesehatan;
  - g. Ekonomi;
  - h. Penganggulungan kemiskinan; dan
  - i. Peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB III  
INSTRUMEN EVALUASI DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Instrumen Lomba Kinerja Kelurahan terdiri atas :
  - a. Instrumen Pemantauan; dan
  - b. Instrumen Pengungkap data dan nilai perkembangan Kelurahan
2. Instrumen Pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Kelurahan merupakan satu kesatuan Instrumen Evaluasi Perkembangan Kelurahan;
3. Instrumen Pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Kelurahan tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN LOMBA KINERJA KELURAHAN

- a. TIM PENILAI
  1. Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Perangkat Kecamatan;
  2. Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Camat;
  3. Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kota terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Tenaga Ahli lainnya;
  4. Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kota di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- b. PELAKSANAAN PENILAIAN
  1. Evaluasi Diri

Pelaksanaan Evaluasi Diri yang dilakukan oleh masing-masing Kelurahan yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 2 Februari 2023, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    - a. Entri data dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2023 melalui Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (<http://epdeskel.kemendagri.go.id/>) terhadap Kelurahan dengan kategori cepat berkembang dan berkembang dapat diikutsertakan dalam Lomba Kinerja Kelurahan;
    - b. Update data Profil Desa dan kelurahan tahun 2023 melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>) dengan Klasifikasi minimal swakarya di tahun 2023;
    - c. Masing-masing Kelurahan agar menyampaikan video dokumenter yang menggambarkan kondisi wilayah dan menyusun Dokumen Pendukung yang diperlukan, dengan urutan dokumen sebagai berikut:
      - 1) Bidang Pemerintahan
        - a. Data dan Dokumentasi Prestasi yang diraih Kelurahan 5 tahun terakhir;
        - b. Laporan Profil Kelurahan Tahun 2021 dan 2022 (Prodeskel);

- c. SK Lurah tentang Pokja Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel);
  - d. Dokumen pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
  - e. Laporan kinerja pemerintahan Kelurahan;
  - f. Buku administrasi Kelurahan;
  - g. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
  - h. Data dan Dokumentasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan;
  - i. Himpunan Produk Hukum Kelurahan;
  - j. Monografi Kelurahan;
  - k. Inventarisasi Aset Kelurahan;
  - l. Data dan Dokumentasi teknologi informasi (e-gov) yang dikembangkan/dipakai oleh Kelurahan;
  - m. Dokumen Kerjasama Kelurahan;
  - n. Data dan Dokumen Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pemerintahan Kelurahan (Kantor, Balai, Perpustakaan dll);
  - o. Dokumen pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan budaya;
  - p. Data dan Dokumentasi program pemberdayaan masyarakat;
  - q. Dokumen SPM Kelurahan;
  - r. Data dan Dokumentasi Kotak/Media/layanan pengaduan masyarakat.
- 2) Bidang Kewilayahan
- a. Peta Batas Kelurahan;
  - b. Peta resiko/rawan bencana;
  - c. Data dan Dokumentasi penerapan/pelaksanaan/aturan terhadap inovasi;
  - d. Data dan Dokumentasi Produk unggulan;
  - e. Data dan Dokumentasi Investasi masuk Kelurahan;
  - f. Data dan Dokumentasi program Tanggap dan Siaga Bencana;
  - g. Data dan Dokumentasi program Pelestarian Lingkungan.
- 3) Bidang Kemasyarakatan
- a. Dokumentasi kegiatan Gotong royong;
  - b. Kelembagaan masyarakat;
  - c. Data dan Dokumentasi kegiatan PKK;
  - d. Data dan Dokumentasi kegiatan Posyandu;
  - e. Data persalinan Ibu dan Bayi;
  - f. Data dan Dokumentasi Kesehatan Masyarakat;
  - g. Data dan Dokumentasi Kegiatan RT/RW;
  - h. Laporan Kegiatan, Program dan Kejadian, Keamanan dan Ketertiban tahun 2022;
  - i. Data dan Dokumentasi program Pelestarian Lingkungan oleh masyarakat;
  - j. Data dan Dokumentasi tingkat Pendidikan masyarakat;
  - k. Data dan Dokumentasi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan tahun 2022;
  - l. Data dan Dokumentasi Lembaga ekonomi;
  - m. Data dan Dokumentasi peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan.

2. Penilaian Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 10 Februari 2022 oleh Tim Penilai Tingkat Kecamatan berdasarkan perengkingan Skor hasil evaluasi diri, hasil peninjauan lapangan dan dokumen kelengkapan lainnya untuk menentukan usulan 2 (dua) Kelurahan Terbaik yang ditetapkan dengan Keputusan Camat beserta berita acara hasil penilaian. Selanjutnya disampaikan paling lambat 13 Februari 2023 kepada Tim Penilai Tingkat Kota untuk dilakukan penilaian.
3. Penilaian Tingkat Kota

Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota akan dilaksanakan secara bertahap terhitung mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 15 Maret 2023 dengan proses penilaian sebagai berikut:

  - a. Penilaian administrasi

Hasil penilaian Kecamatan pada point 1 (satu) disampaikan secara online dalam bentuk *softcopy* dan berurutan kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi melalui link (<http://bit.ly/lomkel2023>) dan penilaian dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 13 s.d 15 Februari 2023, selanjutnya Tim Penilai akan menetapkan Kelurahan yang masuk ke tahap berikutnya berdasarkan kelengkapan dokumen;
  - b. Ekspose Lurah

Pelaksanaan ekspose dilaksanakan tanggal 20 s.d 24 Februari 2023, dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara langsung oleh Lurah tentang potensi, keunggulan, inovasi dan lain-lain, dan teknis pelaksanaan dilakukan maksimal 40 menit (5-10 menit video, 10 menit pemaparan dan 20 menit tanya jawab), selanjutnya dari hasil penilaian ekspose dari masing-masing peserta maka Tim Penilai menetapkan Kelurahan yang lolos ke tahap klarifikasi lapangan;
  - c. Klarifikasi Lapangan

Pelaksanaan pada tanggal 6 s.d 15 Maret 2023 dimaksudkan untuk menilai kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen hasil penilaian administrasi dengan kondisi riil yang ada dilapangan dengan mempertimbangkan hasil paparan peserta lomba dan dokumen pendukung yang disampaikan.
  - d. Pelaksanaan Rapat Hasil Penilaian Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi.
  - e. Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pemenang Hasil Penilaian Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi.
  - f. Pelaksanaan Pengumuman Pemenang Hasil Penilaian Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi.

BAB V  
PENETAPAN JUARA LOMBA KINERJA KELURAHAN

1. Juara pertama Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kecamatan adalah Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kecamatan;
2. Juara Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
3. Juara Lomba Kinerja Kelurahan tingkat Kota adalah Kelurahan yang memperoleh nilai 6 (Enam) terbaik berdasarkan indikator penilaian pada Lomba Kelurahan tingkat Kota yang diberikan kepada :
  - a. Juara I
  - b. Juara II
  - c. Juara III
  - d. Juara Harapan I
  - e. Juara Harapan II
  - f. Juara Harapan III
4. Juara Lomba Kelurahan tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
PENUTUP

Tata Cara ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Tim Penilai Lomba Kelurahan. Hal lain yang belum diatur dalam Tata Cara ini dapat diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Tim Penilai.

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO





NO	URAIAN	BULAN	TANGGAL																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
6	Klarifikasi lapangan oleh Tim Penilai Tingkat Kota																																				
7	Rapat Pleno Penetapan Pemenang Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi																																				
8	Pengumuman Pemenang Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi																																				

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 140/Kep.45.A-Tapem/I/2023  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN LOMBA KINERJA KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

**INSTRUMEN PEMANTAUAN**

- I PROVINSI : .....  
II KOTA : .....  
III KECAMATAN : .....

A DATA DASAR

- 1 Jumlah Penduduk  
2 Luas Wilayah  
3 Kode Kelurahan

B PEMERINTAHAN

- 1 Apakah telah merealisasikan anggaran Bantuan Keuangan ?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya ?  
Rp..... atau .....

- 2 Apakah Kelurahan pernah melakukan Bintek/Sosialisasi/  
Pelatihan terkait Pemerintahan Kelurahan?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

- 3 Apakah di Kelurahan terdapat program prioritas/unggulan yang  
diberikan?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, program apa?

- 4 Apakah Pemerintah Kelurahan sudah memiliki peraturan Wali  
Kota mengenai Desa dan Kelurahan ?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

- 5 Apakah Pemerintah Kelurahan memberikan penugasan kepada  
perangkatnya ?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, Penugasan tentang apa? Sebutkan

6 Apakah ada data Profil Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, lampirkan data hard Copy

7 Apakah Pemerintah Kelurahan melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan oleh Perangkatnya?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

8 Apakah Pemerintahan Kelurahan melakukan/terlibat pembinaan secara berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan ?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

9 Apakah Pemerintah Kelurahan melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan.....

10 Apakah Pemerintah Kelurahan pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota atau Badan/Lembaga Internasional?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa ? Sebutkan

11 Apakah Pemerintah Kelurahan dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus untuk masyarakat?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa ? Sebutkan

12 Apakah ada Peraturan Wali Kota tentang besaran Alokasi Dana Kelurahan?

- a. Jika Ada (Lampirkan data/Hard Copy/Soft Copy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

13 Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Kelurahan yang diterima masing-masing Kelurahan?

14 Apakah Alokasi Dana Kelurahan sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), Jika tidak sesuai, alasannya.....

15 Apakah Pemerintah Kelurahan sudah melaksanakan Alokasi Dana Kelurahan?

- a. Jika Ada (Lampirkan data/Hard Copy/Soft Copy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

16 Apakah ada Peraturan Kepala Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kelurahan?

- a. Jika Ada (Lampirkan data/Hard Copy/Soft Copy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

17 Sebutkan penggunaannya Dana Kelurahan?

18 Berapa persen Dana Kelurahan yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Kota? (lampirkan data/hardcopy/softcopy)

19 Penyaluran Dana Kelurahan sudah pada Tahap keberapa?

20 Sudah berapa Kelurahan yang memiliki Peraturan Kelurahan tentang APBD Kelurahan? (lampirkan data/hardcopy/softcopy)

21 Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Kelurahan terhadap pelaksanaan APBD Kelurahan, dan Dana Lainnya, untuk mencegah penyimpangan

22 Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

a. Pada bulan

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya.....

23 Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan sudah mengakomodir aspirasi masyarakat Kelurahan?

24 Bagaimana penggunaan dana stimulan?

25 Apakah sudah memiliki RPJM Kelurahan?

a. Jika ada (lampirkan data/hardcopy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

26 Apakah sudah memiliki RKPD Kelurahan?

a. Jika ada (lampirkan data/hardcopy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

27 Apakah sudah memiliki Peraturan Kelurahan tentang APBD Kelurahan?

a. Jika ada (lampirkan data/hardcopy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

28 Apakah ada data profil Kelurahan?

a. Jika ada (lampirkan data/hardcopy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

29 Berdasarkan data ini Kelurahan saudara termasuk Kelurahan apa?

(Swasembada, Swakarya, Swadaya)

30 Apa tipologi Kelurahan saudara?  
(Pertanian, Nelayan dsb)

31 Apakah ada data monografi Kelurahan?  
a. Jika ada (lampirkan data/hardcopy/softcopy)  
b. Jika tidak ada, alasannya.....

32 Apakah Dana Desa (DD) sudah diterima?  
a. Sudah tahap ke berapa?

b. Berapa besarnya

33 Bagaimana penggunaan dana stimulan ?

34 Apakah Kelurahan saudara sudah memiliki batas wilayah berdasarkan titik koordinat?

35 Apakah dalam penetapan dan penegasan batas Kelurahan melalui tahapan yang sudah ditentukan?  
a. Bila ya, tahapannya apa saja.....

#### C KEWILAYAHAN

1 Apakah ada data monografi Kelurahan?  
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)  
b. Jika tidak ada, alasannya .....

2 Apakah Pemerintah Kelurahan pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Kelurahan yang terletak di antara Kecamatan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, Dimana?

3 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai peta pengembangan wilayah dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, Peta pengembangan wilayah tentang apa?

- 4 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai peta rawan bencana?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, lampirkan?

- 5 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Kelurahan?

- a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, dimana?

- 6 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai program pembangunan kawasan Kelurahan

- a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, program apa saja? Sebutkan

- 7 Apakah Pemerintah Kelurahan pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?

- a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa saja? Sebutkan

- 8 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?

- a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

- 9 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Kelurahan?

- a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

- 10 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Kelurahan?

- a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan



11 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai program pengembangan wisata Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

D KEMASYARAKATAN

1 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai Kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

2 Apakah Pemerintah Kelurahan memberikan bantuan atau kerja sama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? sebutkan

3 Apakah Pemerintah Kelurahan melakukan pemberdayaan masyarakat?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? sebutkan

4 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? sebutkan

5 Apakah Pemerintah Kelurahan mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? sebutkan

6 Apakah Pemerintah Kelurahan secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? sebutkan

7 Apakah Pemerintah dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? sebutkan

8 Apakah Pemerintah dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong Pembangunan PKK?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? sebutkan

9 Apakah Pemerintah dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? sebutkan

10 Apakah Pemerintah dan Kelurahan memberikan bantuan untuk mendorong Perpustakaan dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? sebutkan

E RESPONDEN DI KELURAHAN

Nama :.....  
Jabatan :.....  
NIP :.....  
TTD :.....

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO